

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
SEKRETARIS DAERAH SRAGEN

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh:

INNA RIA NURANI

C.100.100.163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
SEKRETARIS DAERAH SRAGEN

INNA RIA NURANI

NIM : C.100.100.163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

innarianurani@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia (2) untuk mengetahui apa yang mendasari hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah sragen dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Mengingat peranan dan kedudukan pegawai negeri yang penting, maka tidaklah berlebihan bahwa dalam diri pegawai negeri itu terdapat potensi untuk menyalahgunakan kedudukannya atau kekuasaannya. Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana korupsi yang dilakukan sekretaris daerah sragen yang dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan segala sesuatunya atau aturan dan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun mengenai bagaimana yang mendasari hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan atas perbuatan Terdakwa yang dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Kata Kunci : Korupsi, Sekretaris Daerah Sragen, Korupsi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

These research purposes (1) to determine the arrangement of Corruption in criminal law in Indonesia (2) to find out what the underlying Semarang Corruption Court judges in decisions on the actions undertaken by the District Secretary Sragen categorized as Corruption. Given the role and status of civil servants is important, then it is no exaggeration that the civil servants within it there is a potential for abusing his position or his power. Based on the results of this study on the basis of consideration of judges in imposing criminal acts of corruption committed sragen regional secretary that taking into account the legal facts and everything or rules and basics of law in Indonesia. As to how the underlying Semarang Corruption Court judges in decisions on actions that can be stated defendant was legally and convincingly guilty of committing the offenses charged in the indictment Prosecutor.

Keywords: Corruption, Regional Secretary Sragen, Corrupt Civil Servants

PENDAHULUAN

Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), ternyata Indonesia lebih rendah dari pada negara Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu pada tingkat dunia, negara-negara yang ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk dan jenis tindak pidana korupsi. Potential offenders tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislatif dan instansi pemerintah dan anggota masyarakat biasa.² Penafsiran mengenai rumusan pegawai negeri dan orang-orang yang menerima bantuan dari negara sebagaimana dirumuskan kembali menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang lain, berdasarkan ketentuan yang lama diperjelas oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 652 K/KR/1980 yang menyatakan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi negara dan orang-orang, badan yang menerima bantuan dari negara, di mana pengertian semacam ini tidak diterima secara penuh mengingat tindak pidana

¹Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

²Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group), hal. 319.

korupsi adalah delik formil baik merugikan keuangan negara atau keuangan masyarakat.³

Salah satu contoh korupsi yang terjadi di instansi pemerintah daerah/lingkup Pegawai Negeri Sipil adalah kasus dengan terdakwa Kushardjono Bin Koesnindar Hadi Soeharto. Dalam kasus tersebut sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kab.sragen tahun 2003-2004 dan pada tahun 2005-2010 sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, karena jabatannya terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian dan hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi dan kedudukan Tindak Pidana Korupsi dalam pidana di Indonesia? (2) Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Sragen dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam hukum pidana di Indonesia. (2) Untuk mengetahui apa yang mendasari hakim pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sekretaris daerah sragen dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

³*Ibid.*, hal. 320.

Manfaat penelitian adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti. (2) Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh. (3) Dapat memperkaya wacana keilmuan terkait Tindak Pidana Korupsi khususnya di Indonesia

Jenis Penelitian: Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal pada intinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Metode Pendekatan: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yakni Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴

Metode Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). “Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*”⁵.

⁴PeterMahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hal. 94.

⁵*Ibid*, hal 21.

Metode Analisis Data: Dalam metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah menggunakan logika deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) No. Prt/Peperpu/013/1958

Untuk pertama kali undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi adalah peraturan pada masa Penguasa Militer, yaitu Peraturan Penguasa Militer No.prt/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.

Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960

Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjangkit beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat.

Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/peperpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi, karena peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga lebih sifatnya memaksa dan temporer. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 dan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang dirasakan kurang mampu merespon perkembangan dan keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk. Pertama pembuatan-pembuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu diganti.

**Peraturan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999**

Konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Atas pertimbangan itulah, kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga harus diganti dengan Undang-Undang korupsi yang baru agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pada dasarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.

Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan.

**Peraturan yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 7 Tahun 2006**

Pada dasarnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 merupakan pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003. Terdapat dua alasan penting mengapa UNCAC perlu diratifikasi; pertama, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi; dan kedua, kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.

Undang-Undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya undang No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/Undang-undang-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Sragen dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, Dakwaan primer

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Setiap Orang; (b) Secara Melawan Hukum; (c) Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi; (d) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara; (e) Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana;

Di sini terdakwa turut serta melakukan dan dengan bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Kedua, Dakwaan subsidiair

Perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketentuan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Setiap Orang; (b) Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi; (c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (d) Dapat Merugikan Keuangan Negara

atau Perekonomian Negara; (e) Baik sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana; (1) Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermakna setiap orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, yakni pejabat atau pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam kasus ini yang menjadi subjek hukum adalah sekretaris daerah Sragen yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. Ini masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri. Unsur “barangsiapa” yang dimaksud dari pasal ini terpenuhi.

Pertama, Makna Menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi berarti “seseorang tidak harus mendapatkan banyak uang harus layaknya, namun cukup apabila dengan mendapatkan sejumlah uang yang dari uangtersebut seseorang akan meperoleh keuntungan daripadanya walaupun sedikit saja”.⁶

Mendasarkan hal tersebut unsur menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain (antara lain Bupati Sragen Untung Wiyono) dan korporasi sudah terpenuhi.

Kedua, Makna penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

⁶Mahrus Ali, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hal. 102.

Dalam hukum administrasi Negara “wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum”.⁷

Salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.⁸

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana hanya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri seseorang, yakni pegawai negeri atau pejabat. Penyalahgunaan wewenang hanya diatribusikan kepada seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat. Selain pegawai negeri atau pejabat tidak bisa dikatakan melakukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya, jika dalam praktik peradilan kasus korupsi ternyata ditemukan bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 3, padahal yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat, jelas terdapat konstruksi berpikir

⁷ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hal.102

⁸R. Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Cetk kesatu, Jakarta : Sinar Grafika, hal.38.

yang salah didalam memahami esensi penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum.

Jika terdakwa berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat, tidak sepatutnya jika terdakwa didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Korupsi.

Dalam kasus ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Sekretaris Daerah kabupaten Sragen.

Maka dalam unsur ini terbukti melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan", maka unsur ini telah terpenuhi.

Pertama, Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Dalam kasus ini akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.36.376.200.000,-
Mendasarkan hal tersebut maka unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara telah terbukti.

Kedua, Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.

Dalam kasus ini Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan secara bersama-sama.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Pasal yang dikenakan untuk menjerat terdakwa adalah pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana setiap unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dijelaskan/ diuraikan diatas. Dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana tersebut maka hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan putusan berupa putusan Pidana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor:79/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg sudah benar, karena apabila unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka hakim berkewajiban untuk memeriksa dakwaan subsider. Sedangkan dalam dakwaan subsider unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga putusan hakim berupa putusan pemidanaan dijatuhkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam BAB III berupa Hasil Penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan dari permasalahan yang ada sebagai berikut :

Perbuatan yang dilakukan Drs. Kushardjono seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada jabatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Sekretaris Daerah kabupaten Sragen dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah

Mendasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berupa: Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah Dan

ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah Dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. **Yang Terbukti secara sah dan meyakinkan hakim di Pengadilan adalah pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah Dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti sebagai berikut: (a) Setiap Orang (b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (c) Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (d) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (e) Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor:79/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg sudah benar, karena apabila unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terbukti maka hakim

berkewajiban untuk memeriksa dakwaan subsider. Sedangkan dalam dakwaan subsider unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga putusan hakim berupa putusan pemidanaan dijatuhkan.

Saran

Perlu adanya perbaikan Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi baik dari ketentuan materiil maupun formil. Ketentuan materiil dengan menyatukan norma-norma pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam satu produk undang-undang baru. Dalam undang-undang ini sekaligus ketentuan formilnya dirumuskan sehingga nampak jelas disini lembaga mana yang berhak memeriksa perkara (Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: UII Press.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

HR, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Mia Amiati Iskandar, Mia, Amiati, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta Selatan: REFERENSI (GP Press Group).

Marzuki, Peter, Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Wiyono, R, 2009, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Cetk kesatu, Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.